



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN JOGOROTO
DESA SUMBERMULYO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERMULYO
NOMOR : 188/25/415.67.7/2014**

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA DUSUN SIDOWARAS

KEPALA DESA SUMBERMULYO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa telah dilaksanakan dan mendapatkan hasil yang sah, maka perlu ditetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a, maa dipandang perlu untuk menetapkan pengangkatan perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang BPD sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010.
- Memperhatikan** : 1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa tentang hasil ujian seleksi perangkat desa.
2. Keputusan Ketua BPD Sumbermulyo tanggal 20 September 2014 Nomor : 06/415.67.7/BPD/2014 tentang persetujuan Pengangkatan Kepala Dusun Sidowaras Desa Sumbermulyo Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
PERTAMA : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
Nama : **LUKMAN HAKIM**
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 07 Nopember 1992
Jabatan : Kepala Dusun Sidowaras
Desa Sumbermulyo
- KEDUA :** Masa Jabatan Perangkat Desa tersebut diatas Sampai dengan Umur 60 tahun
- KETIGA :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbermulyo
pada tanggal 24 Nopember 2014

**KEPALA DESA SUMBERMULYO**
FUAD

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth.**
1. Sdr. Bupati Jombang;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Jombang;
 3. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang;
 4. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan;
 5. Sdr. Camat Jogoroto;
 6. Sdr. Ketua BPD Sumbermulyo;
 7. Yang bersangkutan
 8. Arsip